



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM
FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

*LEGAL ANALYSIS ON TRANSPORT OF GOODS SUPERVISION BY
LOCAL GOVERNMENT THROUGH WEIGHT STATION*

ARGA HENDRIANTO
NIM : 060710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM
FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

*LEGAL ANALYSIS ON TRANSPORT OF GOODS SUPERVISION BY
LOCAL GOVERNMENT THROUGH WEIGHT STATION*

ARGA HENDRIANTO
NIM : 060710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta
Rahardja Tahun 1951)

*Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM
FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ARGA HENDRIANTO
NIM : 060710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001**

Pembantu pembimbing

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM
FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Oleh :

ARGA HENDRIANTO
NIM : 060710101126

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

GAUTAMA BUDI A., S.H, LL.M.
NIP. 197509302002121006

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)
NIP : 197004101998021001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arga Hendrianto

NIM : 060710101126

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang Oleh Pemerintah Daerah** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2013
Yang menyatakan,

ARGA HENDRIANTO
NIM : 060710101126

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang Oleh Pemerintah Daerah**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Nopember 2012
Penulis,

Arga Hendrianto

RINGKASAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya angkutan barang menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya barang yang diproduksi dari sentra-sentra industri produksi menuju tempat pemasaran. Kendati pemerintah telah menyediakan prasarana jalan dan jembatan yang cukup memadai, beberapa pemakai jalan masih belum mempunyai kesadaran dan ketertiban di dalam berlalu lintas sehingga menimbulkan akibat tidak tercapainya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Sebagai bentuk pengawasan angkutan jalan, keberadaan jembatan timbang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan tindakan bagi angkutan barang yang melanggar.

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait keberadaan jembatan timbang. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami mekanisme jembatan timbang bagi kendaraan angkutan barang berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi hukum bagi pengguna jembatan timbang yang melanggar. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa peranan jembatan timbang sendiri setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peranan, antara lain : a) Peranan Pemantauan ; b) Peranan Pengawasan dan c) Peranan Penindakan. Mekanisme kendaraan angkutan barang yang ditimbang di jembatan timbang sebenarnya sederhana. Dalam memproses penimbangan kendaraan, maka dilakukan beberapa mekanisme sebagai berikut : a) Kendaraan masuk kompleks jembatan

timbang melalui jalur masuk, b) Kendaraan berhenti di atas platform untuk ditimbang, c) Petugas timbang mengaktifkan timbangan untuk dilihat berat kendaraan, d) Untuk jembatan timbang modern, petugas kemudian memasukkan data JBB/JBKB kendaraan, dan komputer menghitung secara otomatis, e) Kalau hasilnya bahwa terjadi kelebihan muatan, maka sopir/kenek kemudian membayar denda sesuai dengan kelebihan muatan. Namun kalau kelebihan muatan terlalu besar sesuai peraturan, maka kendaraan kemudian memasuki jalur gudang/palataran penyimpanan muatan lebih, dan kendaraan memasuki jalur timbangan untuk ditimbang sekali lagi, kalau masih kelebihan muatan masuk ke palataran penumpukan barang, apabila proses penimbangan tersebut sudah selesai kendaraan keluar melalui jalur keluar

. Dalam kaitannya dengan pelanggaran muatan lebih, angkutan barang dengan muatan sampai dengan batas faktor keselamatan 25 % dari JBI dapat dilakukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dengan klasifikasi pelanggaran sebagai berikut : a) Pelanggaran tingkat I : > 5 % - 15 % dari JBI ; b) Pelanggaran tingkat II : > 15 % - 25 % dari JBI dan Pelanggaran tingkat III : > 25 % dari JBI. Untuk pelanggaran tingkat III dikenakan sanksi pidana disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal (tidak boleh melanjutkan perjalanan) yang harus dilaksanakan pada jembatan timbang pertama dari tempat asal pemberangkatan angkutan barang agar perjalanan kembali tidak terlalu jauh. Dalam hal apabila kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka Operator/pengemudi (*crew*) harus menurunkan muatannya dengan segala resiko yang harus ditanggungnya, dilakukan dengan persyaratan dan tata cara/prosedur

Saran yang diberikan bahwa peranan jembatan timbang sangat penting dalam memantau dan mengawasi muatan barang, lebih penting lagi bagaimana upaya mengawasi aparat yang bekerja di jembatan timbang agar tidak terlibat dalam pungutan liar (pungli) oleh para sopir muatan barang dengan aparat di jembatan timbang. Upaya penetapan denda di jembatan timbang harus dibarengi dengan upaya pendukung yaitu pengendalian permintaan (*demand*) dengan tindakan pencegahan (*preventif*). Hal ini akan mempersempit kesempatan operator angkutan barang untuk melakukan pelanggaran.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah	8
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	15
2.2 Konsep Jembatan Timbang	15
2.2.1 Pengertian Jembatan Timbang	15

2.2.2.	Jenis-jenis Jembatan Timbang.....	17
2.2.3	Dasar Hukum dan Pengaturan Jembatan Timbang	19
2.3	Jembatan Timbang dalam Lalu Lintas	24
2.3.1	Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
2.3.2	Dasar Hukum dan Pengaturan Jembatan Timbang dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
2.3.3	Fungsi Jembatan Timbang Bagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Mekanisme Jembatan Timbang Bagi Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	34
3.2	Sanksi Hukum Bagi Pengguna Jembatan Timbang yang Melanggar	42
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran-saran	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan